



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penelitian;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2015 tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada Tahun 2012—2037;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2017—2022;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kampus Universitas Gadjah Mada Tahun 2017—2037;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 750/P/SK/HT/2014 tentang Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Universitas Gadjah Mada;
13. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENELITIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang bertujuan untuk pembuktian dan/atau penemuan kebenaran serta penarikan kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Rencana Induk Riset Nasional adalah dokumen perencanaan sektor riset secara nasional.
5. Rencana Induk Kampus yang selanjutnya disingkat RIK adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum UGM dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasi program diploma atau program pascasarjana (S-2 dan/atau S-3).
8. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.
9. Direktorat Penelitian adalah unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Penelitian dan pengelolaan Kekayaan Intelektual.
10. Penyelenggara Penelitian adalah unit kerja yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan anggaran Penelitian di lingkungan UGM.
11. Peneliti adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan Penelitian.
12. Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.
13. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
14. *Reviewer* Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal Penelitian.
15. *Reviewer* Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
16. Komisi Etik Penelitian adalah lembaga *ad hoc* yang mempunyai tugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik penelitian.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UGM.
19. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut KI adalah hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia.
20. Inovasi merupakan hasil/keluaran penelitian yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberi kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
21. Perpustakaan adalah salah satu unsur penunjang yang berfungsi menyelenggarakan layanan kepastakaan UGM.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memberi pedoman pelaksanaan Penelitian; dan
- b. memberi pedoman sumber daya, kerja sama, jaminan mutu, sistem informasi, etika dan integritas, keluaran Penelitian, serta sanksi dalam pelaksanaan Penelitian.

Pasal 3

- (1) Penelitian di UGM dikembangkan dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan RIK di bidang Penelitian yang berlaku.
- (2) Penelitian di UGM dilaksanakan dengan berpedoman pada etika, integritas, dan profesionalisme akademik serta standar mutu Penelitian.
- (3) Standar mutu penelitian mengacu pada standar nasional mutu Penelitian.
- (4) Mutu Penelitian di UGM harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. rumusan masalah harus jelas dan sistematis;

- b. pendekatan Penelitian harus dirancang dengan tepat dan komprehensif sesuai dengan kaidah ilmiah, keilmuan, dan etika sesuai bidang ilmu masing-masing;
- c. dilaksanakan secara objektif, independen, tertib, bertanggung jawab, serta memenuhi kaidah ilmiah;
- d. menghasilkan temuan yang memberi kemanfaatan ilmu pengetahuan dan/atau kemanfaatan praktis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. memiliki sistem pendokumentasian yang akurat dan sistematis serta dipelihara dan dijaga dari manipulasi;
- f. Penelitian yang dilaksanakan merupakan bagian dari peta jalan Penelitian dari unit pelaksana Penelitian;
- g. Penelitian yang dilaksanakan dapat merupakan Penelitian yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, lintas disiplin, dan transdisiplin serta bersifat terpadu; dan
- h. menjadi bagian dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II JENIS-JENIS PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Penelitian di UGM dapat berupa:
 - a. Penelitian dasar;
 - b. Penelitian terapan;
 - c. Penelitian pengembangan; dan
 - d. Kajian yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Penelitian pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), topik, arah, dan pengembangan Penelitian wajib mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan RIK bidang Penelitian yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru.
- (2) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mendapat solusi atas permasalahan tertentu.
- (3) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

- (1) Hasil Penelitian dan pengembangan dapat diterapkan lebih lanjut menjadi produk barang, jasa, atau kebijakan publik melalui kegiatan pengembangan dan inovasi, sesuai dengan tingkat kesiapterapan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan hasil penelitian dan pengembangan yang mempunyai implikasi nilai ekonomi diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.

BAB III TATA KELOLA PENELITIAN

Pasal 7

- (1) Penelitian dapat diselenggarakan oleh universitas, Fakultas, Sekolah, dan Pusat Studi.

- (2) Penelitian yang dikelola oleh universitas menjadi tanggung jawab Rektor dan dikelola oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan Penelitian dibantu oleh Direktorat Penelitian.
- (3) Wakil Rektor yang membidangi urusan Penelitian bertugas:
 - a. menyusun rencana strategis dan program Penelitian universitas sebagai penjabaran kebijakan umum Penelitian;
 - b. menyusun penganggaran program Penelitian; dan
 - c. melakukan monitor dan evaluasi program Penelitian.
- (4) Direktorat Penelitian dalam pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyelenggarakan program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menetapkan:
 - a. pedoman penyelenggaraan Penelitian;
 - b. penyelenggaraan Penelitian;
 - c. Peneliti;
 - d. Penelitian yang bersifat khusus;
 - e. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal; dan
 - f. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Peneliti dapat terdiri atas:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Peneliti UGM dan/atau dari lembaga lain;
 - c. Mahasiswa; atau
 - d. Tenaga Kependidikan.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kompetensi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai keluaran Penelitian;
 - b. menyampaikan laporan Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian;
 - c. mempublikasi dan melakukan diseminasi terhadap hasil/keluaran penelitian, kecuali dinyatakan lain oleh para pihak melalui perjanjian tertulis atau sesuai peraturan yang berlaku di UGM; dan
 - d. melaksanakan:
 1. standar mutu Penelitian UGM;
 2. kelaikan etika Penelitian; dan
 3. kode etik yang berlaku di UGM.

Pasal 9

- (1) Penelitian dilakukan oleh Peneliti yang berada di bawah koordinasi universitas, Fakultas/Sekolah, dan/atau Pusat Studi sebagai pelaksana Penelitian.
- (2) Penyelenggara Penelitian bertugas:
 - a. melakukan penjaminan mutu Penelitian;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Penelitian;
 - d. mendorong publikasi ilmiah hasil Penelitian;
 - e. mendorong hasil atau keluaran Penelitian untuk dapat dihilirkan; dan
 - f. mendorong perolehan KI.

Pasal 10

- (1) Komisi Etik Penelitian di tingkat universitas dibentuk dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan Komisi Etik Penelitian:
 - a. memastikan bahwa setiap kegiatan Penelitian mengikuti standar, prosedur, dan aspek keamanan Penelitian;
 - b. melakukan kajian aspek etik dari sudut pandang protokol Penelitian yang menggunakan makhluk hidup sebagai subjek;

- c. memberi persetujuan etik (*ethical clearance/ethical approval*) sebagai bagian manajemen dan mitigasi risiko terhadap kegiatan Penelitian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penelitian yang telah memperoleh persetujuan etik;
 - e. memberi persetujuan, penolakan, atau masukan atas pelaksanaan suatu kegiatan Penelitian yang bersangkutan, dengan kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan;
 - f. memberi rekomendasi terhadap tindak lanjut kegiatan Penelitian dalam hal terjadi penyimpangan terhadap standar, prosedur, dan keamanan Penelitian;
 - g. bertanggung jawab dalam melakukan telaah dan mitigasi atas semua potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan Penelitian; dan
 - h. memberi keputusan atas suatu rencana Penelitian yang berpotensi memberi dampak terhadap kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan.
- (3) Komisi Etik Penelitian dapat bekerja sama dengan Komisi Etik Penelitian tingkat Fakultas, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- (4) Jenis Penelitian yang harus mendapat persetujuan Komisi Etik Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. semua Penelitian yang melibatkan manusia dan semua makhluk hidup dengan menggunakan berbagai metodologi penelitian, kecuali Penelitian yang menggunakan data sekunder yang tersedia di ranah publik;
 - b. Penelitian yang menggunakan bahan yang bersifat rahasia, baik rahasia milik pribadi maupun rahasia lembaga atau negara dalam berbagai bentuk;
 - c. Penelitian yang menggunakan data publik yang dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan masyarakat; dan/atau
 - d. Penelitian yang berpotensi mengubah atau mengganggu keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial, atau menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kelaikan etika Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d angka 2 dilaksanakan melalui pengajuan protokol Penelitian pada Komisi Etik Penelitian.
- (2) Komisi Etik Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas memberi perizinan etik berupa keterangan tertulis, yang menyatakan bahwa suatu proposal riset yang diajukan layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Kelaikan etika Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d angka 2 dilaksanakan melalui proses penelaahan oleh Komisi Etik Penelitian.
- (4) Mekanisme pembentukan dan pelaksanaan tugas serta kewenangan Komisi Etik Penelitian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf e bertugas:
 - a. menilai substansi proposal, dengan mengacu pada arah pengembangan Penelitian nasional serta kebijakan Penelitian di UGM;
 - b. menilai kelayakan biaya Penelitian, sesuai dengan standar biaya yang berlaku di UGM, dan memeriksa rincian kewajaran biaya;
 - c. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi; dan
 - d. memberi rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian.

- (2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf f bertugas:
- melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penelitian;
 - mengevaluasi kesesuaian target dan capaian keluaran Penelitian yang dilakukan;
 - menilai kelayakan keluaran pelaksanaan Penelitian berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
 - menilai substansi pelaksanaan Penelitian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
 - menilai kelayakan biaya yang telah diberi dengan keluaran pelaksanaan Penelitian yang dicapai;
 - memberi rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian;
 - memberi rekomendasi perubahan kontrak Penelitian; dan
 - memberi rekomendasi hasil penilaian kepada Penyelenggara Penelitian dalam bentuk berita acara yang terdiri atas:
 - persentase tingkat keberhasilan Penelitian terhadap kontrak Penelitian;
 - saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran Penelitian yang telah diberi terhadap keluaran Penelitian;
 - saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian; dan
 - rekomendasi untuk mendapat biaya keluaran tambahan.
- (3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian berdasarkan substansi, kewajaran biaya, kesesuaian dengan kebijakan Penelitian nasional dan UGM, serta tingkat kesiapterapan teknologi.
- (4) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, dan kesesuaian target dan capaian.

Pasal 13

- Penelitian dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Peneliti.
- Penelitian yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Peneliti yang bertindak sebagai penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan Penelitian.
- Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - kompetisi;
 - penugasan;
 - afirmasi; atau
 - pendanaan mandiri.
- Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui seleksi proposal Penelitian oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian.
- Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Penyelenggara Penelitian untuk Peneliti yang melaksanakan Penelitian bersifat khusus.
- Penelitian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi kriteria:
 - Penelitian yang akan dilaksanakan bersifat strategis;
 - adanya kebutuhan tertentu;
 - kepentingan yang mendesak; dan/atau
 - pelaksanaan Penelitian dengan kriteria tertentu.
- Kriteria Penelitian bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan oleh Penyelenggara Penelitian.

- (8) Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk Peneliti yang belum memenuhi kriteria dalam penentuan Peneliti berdasarkan kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (9) Penelitian dengan pendanaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan biaya yang ditanggung oleh Peneliti secara mandiri.
- (10) Peneliti dengan pendanaan mandiri wajib:
 - a. melaporkan dana Penelitian jika dana Penelitian berasal dari pihak di luar UGM dan tidak termasuk dalam kriteria sebagai dana Penelitian kompetisi, penugasan, atau afirmasi;
 - b. melaporkan rencana Penelitian dan mengajukan perizinan Penelitian dalam hal Penelitiannya memerlukan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian;
 - c. melaporkan proses pelaksanaan Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian;
 - d. mengikuti semua peraturan administrasi pengelolaan Penelitian di UGM; dan
 - e. bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan Penelitian yang dilaksanakan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penentuan Peneliti

Pasal 14

- (1) Penentuan Peneliti berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a melalui tahapan, yang terdiri atas:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penyeleksian proposal oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal*; dan
 - d. penetapan oleh penyelenggara Penelitian dengan memilih proposal Penelitian berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal*.
- (2) Penentuan Peneliti berdasarkan penugasan dan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dan huruf c melalui tahapan, yang terdiri atas:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penelaahan kelayakan Proposal Penelitian oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal*; dan
 - d. penetapan oleh Penyelenggara Penelitian berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal* sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
- (3) Mekanisme penentuan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Penyelenggara Penelitian.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penelitian

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan atas kontrak atau surat tugas Penelitian dimulai sejak penandatanganan kontrak atau surat tugas Penelitian tersebut.
- (2) Jenis kontrak atau surat tugas Penelitian terdiri atas:
 - a. tahun tunggal; dan
 - b. tahun jamak.

- (3) Kontrak atau surat tugas Penelitian ditandatangani oleh Penyelenggara Penelitian dan Peneliti.
- (4) Kontrak atau surat tugas Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap;
 - b. pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
 - c. pada batas waktu tertentu.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan Penelitian yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian dan/atau keluaran Penelitian, dapat dilakukan perubahan kontrak atau surat tugas Penelitian.
- (6) Perubahan kontrak atau surat tugas Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan atas rekomendasi yang diberi oleh Komite Penilai dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (7) Proses pelaksanaan kontrak Penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM.

Pasal 16

- (1) Kegiatan kerja sama Penelitian yang melibatkan mitra wajib berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Kegiatan kerja sama Penelitian yang diselenggarakan dengan lembaga mitra wajib menjunjung tinggi asas kemanfaatan bersama.

Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan Penelitian wajib mengikuti standar keamanan laboratorium, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu daerah tempat pelaksanaan Penelitian.
- (2) UGM menetapkan standar keamanan laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.
- (3) UGM menetapkan komisi yang membidangi urusan keamanan laboratorium universitas, yang bertugas dalam hal:
 - a. merumuskan standar keamanan laboratorium yang diberlakukan di UGM;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip keamanan laboratorium;
 - c. memberi rekomendasi kepada Rektor dalam hal terjadi pelanggaran prinsip keamanan laboratorium; dan
 - d. memberi saran dan masukan kepada Rektor dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganan dan penyelesaian jika terjadi kecelakaan laboratorium.

Pasal 18

- (1) Jenis kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Direktorat Penelitian.
- (2) Penetapan jenis kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal;
 - b. ketersediaan dana;
 - c. cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan atau pekerjaan secara keseluruhan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan Penelitian secara keseluruhan; dan
 - e. ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya.
- (4) Anggaran Penelitian dengan kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 19

- (1) Pendanaan kegiatan Penelitian di lingkungan UGM bersumber dari:
 - a. bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum;
 - b. dana masyarakat UGM; dan
 - c. sumber dana Penelitian lainnya.
- (2) Sumber dana Penelitian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sumber dana pemerintah daerah, nasional, atau badan usaha milik negara;
 - b. sumber dana swasta; dan
 - c. sumber dana internasional.
- (3) Penelitian dapat menggunakan sumber dana dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi.
- (4) Sumber dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal lebih dari 1 (satu) instansi harus digunakan untuk pendanaan bagian kegiatan Penelitian yang berbeda.
- (5) Penelitian yang menggunakan sumber dana dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau surat tugas Penelitian.

Pasal 20

- (1) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan Penelitian dilakukan melalui kerja sama penelitian baik lokal, nasional, maupun internasional sesuai dengan visi dan misi UGM.
- (2) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan Penelitian dilaksanakan oleh Penyelenggara Penelitian.
- (3) Universitas menetapkan sistem pendanaan Penelitian sesuai dengan kebijakan umum UGM serta selaras dengan kebijakan Penelitian unggulan nasional di bidang Penelitian.

Bagian Keempat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 21

- (1) Dalam hal Penelitian membutuhkan pembelanjaan barang/jasa dan/atau pengeluaran honorarium, selama tidak ditentukan dalam kontrak atau surat tugas maka mengikuti ketentuan yang berlaku di UGM.
- (2) Pertanggungjawaban pengeluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Peneliti secara efektif dan penuh tanggung jawab.
- (3) Pada Penelitian berbasis aktivitas (*activity based*), Peneliti menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan kontrak atau surat tugas Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan bagi Peneliti yang melaksanakan Penelitian berbasis keluaran (*output based*) didasarkan pada keluaran hasil Penelitian sesuai dengan kontrak atau surat tugas Penelitian dengan Penyelenggara Penelitian.
- (5) Dalam hal kegiatan Penelitian didanai oleh sumber dana Penelitian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh Penyelenggara Penelitian dan Peneliti.

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian berbasis aktivitas (*activity based*) dilakukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian sebagai acuan pencairan dana Penelitian tahap berikutnya.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan Penelitian dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan, maka Penyelenggara Penelitian mengingatkan kepada Peneliti untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu sesuai dengan kontrak.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peneliti belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, maka Peneliti mendapat sanksi sesuai dengan kontrak.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian berbasis keluaran (*output based*) dilakukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian terhadap perkembangan hasil pelaksanaan Penelitian sebagai acuan pencairan dana Penelitian tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan Penelitian dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan maka Penyelenggara Penelitian mengingatkan kepada Peneliti untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu pendaftaran penelitian tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peneliti belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian maka Peneliti tidak dapat mengajukan usulan Penelitian dengan skema yang sama selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal Peneliti belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian dapat dilakukan penggantian keluaran Penelitian dengan ketentuan masih satu topik keilmuan dengan usulan Penelitian yang diajukan sebelumnya.

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) UGM menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang unggul untuk dimanfaatkan dalam mendukung kelancaran Penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laboratorium fisik beserta perlengkapan dan instrumen yang diperlukan;
 - b. sistem keamanan laboratorium yang menjamin keamanan para Peneliti dan teknisi; dan
 - c. unit penanganan dan pengolahan limbah Penelitian, baik limbah biologis, kimia, fisik, maupun produk samping serta bahan sisa sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (3) Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku di UGM.
- (4) Pengelola fasilitas, alat, dan instrumen laboratorium/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan inventarisasi fasilitas, alat, dan instrumen laboratorium;
 - b. melaksanakan manajemen dan pengelolaan inventori bahan penelitian;
 - c. melaksanakan penilaian kelayakan pakai fasilitas, alat, dan instrumen laboratorium;
 - d. melaksanakan kebijakan dan manajemen biorisiko;
 - e. melaksanakan manajemen dan pengelolaan inventori bahan Penelitian;
 - f. melaksanakan penilaian kelayakan pakai fasilitas, alat, dan instrumen laboratorium;

- g. mempunyai sarana keamanan dan keselamatan kerja bagi Peneliti; dan
- h. mempunyai sarana penanganan, pengolahan, pengendalian, pengelolaan produk samping, bahan sisa, limbah, dan sampah hasil Penelitian.

Pasal 25

- (1) Sumber daya manusia Penelitian dapat berasal dari internal UGM dan sumber daya manusia dari lembaga lain.
- (2) Sumber daya manusia Penelitian dari lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus memiliki derajat akademik minimal doktor dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang Penelitian serta rekam jejak yang memadai.
- (3) Sumber daya manusia Penelitian dari lembaga lain tunduk pada peraturan yang berlaku di UGM.
- (4) Keterlibatan sumber daya manusia Penelitian yang berasal dari lembaga lain diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26

- (1) UGM menyediakan peta jalan pengembangan sumber daya manusia Penelitian;
- (2) UGM menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Penelitian dan sumber daya manusia Penyelenggara Penelitian.

BAB V KELUARAN

Pasal 27

- (1) Keluaran Penelitian dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. purwarupa atau prototipe;
 - c. produk;
 - d. KI;
 - e. buku;
 - f. naskah kebijakan dan kebijakan;
 - g. diseminasi pada seminar simposium, *workshop*, atau konferensi;
 - h. studi kelayakan;
 - i. perlindungan varietas tanaman;
 - j. teknologi tepat guna;
 - k. karya seni dan budaya;
 - l. kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dengan mitra; dan/atau
 - m. keluaran lainnya.
- (2) Pengaturan perolehan KI dan keuntungan dari hasil Penelitian yang dilakukan bersama dengan tenaga Peneliti dari lembaga mitra dilaksanakan dengan prinsip saling memberi manfaat antarpihak yang bermitra.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku/ *book chapter*, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
- (4) Purwarupa atau prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah produk.
- (5) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk akhir atau penyempurnaan dari purwarupa atau prototipe.
- (6) KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi paten, hak cipta, desain industri, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan KI lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi naskah akademik dan kebijakan.

Pasal 28

- (1) Keluaran Penelitian dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi serta memberi kemanfaatan dalam pengembangan ilmu dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Seluruh keluaran Penelitian yang dapat dikategorikan sebagai aset fisik dan aset nonfisik yang didapat dari dana atau dihasilkan dari kegiatan Penelitian dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM.
- (3) Penetapan dan tata cara pencantuman nama dalam keluaran Penelitian mengikuti ketentuan yang berlaku di UGM.

Pasal 29

- (1) Kontribusi hilirisasi keluaran Penelitian terhadap inovasi dilakukan mengikuti jenis tingkat kesiapterapan teknologi.
- (2) Hilirisasi keluaran Penelitian dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengembangan usaha, inkubasi, dan kerja sama.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Penelitian mendorong dan membina Peneliti untuk menghasilkan KI dalam kegiatan Penelitian.
- (2) UGM mengelola KI yang dihasilkan dari Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dari UGM dan Peneliti dari lembaga lain untuk pengembangan di lingkungan UGM.
- (3) Peneliti dari luar UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perorangan, sekelompok orang, lembaga, organisasi, atau badan hukum.
- (4) Pengelolaan KI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi.
- (5) Setiap hasil atau keluaran Penelitian yang:
 - a. berpotensi KI dan layak didaftarkan pada pemerintah; dan
 - b. Penelitian tersebut dibiayai seluruh atau sebagian oleh UGM; wajib dialihkan KI kepada UGM.
- (6) Kepemilikan KI dilakukan dengan perjanjian atau pengalihan KI dari Peneliti.
- (7) UGM memberi penghargaan dan/atau pembagian royalti kepada Peneliti yang melakukan pengalihan KI.

Pasal 31

- (1) Semua hasil atau keluaran Penelitian di lingkungan UGM tersimpan dalam sistem informasi di tingkat universitas.
- (2) Hasil atau keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan perjanjian kerahasiaan.
- (3) Perjanjian kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjaga kerahasiaan informasi dan/atau material tertentu yang dapat diakses informasinya, tetapi tidak diizinkan untuk diketahui oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam hal Penelitian yang berkaitan dengan kepentingan publik, hasil Penelitian dapat dipublikasikan, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan negara yang harus dijaga kerahasiaannya.

BAB VI

PERLINDUNGAN KARYA PENELITIAN MAHASISWA

Pasal 32

- (1) Semua karya Mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi disimpan di Perpustakaan pada tingkat universitas, di bawah pengelolaan Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian.
- (2) UGM membuat sistem diseminasi karya Penelitian Mahasiswa yang dapat diakses oleh masyarakat dengan tetap menjaga KI.

- (3) Semua hasil karya Penelitian UGM termasuk karya Penelitian Mahasiswa harus memperoleh perlindungan Hak KI di bawah pengelolaan Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian.
- (4) Karya Penelitian Mahasiswa merupakan KI Mahasiswa bersama dengan pembimbing Penelitian.
- (5) UGM membuat sistem pemanfaatan hasil Penelitian Mahasiswa yang dapat melindungi KI Mahasiswa dan dosen pembimbing sesuai dengan etika Penelitian dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Publikasi karya Penelitian Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Kepenulisan (*Authorship*).

BAB VII SANKSI

Pasal 33

- (1) Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan target Penelitian dan memenuhi jaminan mutu sampai dengan berakhirnya batas waktu Penelitian yang tercantum dalam kontrak atau surat tugas dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemutusan kontrak Penelitian atau penghentian pelaksanaan Penelitian;
 - b. penghentian pembayaran; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dalam skema yang sama sampai dengan target Penelitian sebelumnya terselesaikan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Komite Penilaian/*Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 34

Peneliti yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan Penelitian dan laboratorium serta kerahasiaan Penelitian dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi lain yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan Komisi Etik Penelitian dan/atau komisi yang membidangi urusan keamanan laboratorium.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Seluruh kontrak Penelitian yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.
- (2) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan UGM wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.